



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/23 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ardiansyah ditangkap pada tanggal 16 Desember 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala SH dan rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBBAKUMADIN) Medan yang beralamat Jalan Singgalang kelurahan Mesjid Kecamatan medan Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 April 2024

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsida selama **1 (satu) tahun** penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu.
 - 10 (sepuluh) plastik klip bening kosong.
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) tas merk polo warna cokelat.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah toples kaca kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYAH pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Desember 2023 bertempat di perladangan sawit yang beralamat di Gg. Keramat Dsn I Desa Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang menemui Sdr. JONO (kualifikasi Daftar Pencarian Orang) di pinggir Jalan Pasar V Kec. Hinai Kab. Langkat bermaksud untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah transaksi diantara keduanya terjadi, yang mana Terdakwa menyerahkan sejumlah uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. JONO (kualifikasi Daftar Pencarian Orang) menyerahkan sebanyak 1 (satu) sak / 5 (lima) gram narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumahnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya datang seorang laki-laki yang membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib s/d pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke lokasi persawitan di Gg. Keramat Dsn I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat dengan membawa 1 (satu) buah tas polo kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu serta alat pendukung lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah toples kaca kecil bermaksud untuk menjual dan/atau menawarkan sisa narkotika jenis sabu yang belum habis tersebut kepada calon pembeli di lokasi tersebut hingga akhirnya berhasil menjual sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan harga masing-masing per paket senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya, hingga selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langkat karena dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah tas polo berwarna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah toples kaca kecil, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Stb



Pada saat itu Terdakwa mengaku dihadapan petugas kepolisian bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa yang ia gunakan untuk menjual narkoba jenis sabu dimaksud, yang mana perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan kurang lebih selama 1 (satu) bulan.

Bahwa setelah dilakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) Gram dan berat kotor 4,46 (empat koma empat puluh enam) Gram yang disita dari ARDIANSYAH sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 260/IL.1.0106/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 7934/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL SSM Farm Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN S S M Si bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) Gram diduga mengandung Narkoba milik ARDIANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 3,10 (tiga koma satu nol) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,
2. Pada ujung benang diberi label harang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual, membeli, menerima Narkoba jenis sabu dilakukan tanpa memiliki izin dari pemerintah yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Desember 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Gg. Keramat Dsn I Desa Batu Malenggang Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Joko Sugito bersama dengan Saksi Billy Jhona P.A dan Saksi Ambra Mawan (ketiga Saksi merupakan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Langkat) yang mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu di Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, mendapat informasi tersebut para Saksi bersama dengan tim langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 18.30 Wib para Saksi mencurigai sebuah rumah yang dihuni oleh laki-laki yang diduga ada memiliki narkotika jenis sabu, lalu para Saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan tim lainnya memanggil Saksi Aminah yang merupakan kepala dusun setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan di rumah tersebut, kemudian Saksi Joko Sugito dan Saksi Billy Jhona PA berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Ardiansyah yang saat itu berada di kamar mandi, setelah Terdakwa diamankan lalu datang Saksi Aminah dan langsung memeriksa dan menggeledah rumah tersebut, lalu dari dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah tas polo berwarna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah toples kaca kecil, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan miliknya, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat.

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menemui JONO (DPO) di pinggir Jalan Pasar V Kec. Hinai Kab. Langkat untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak / 5 (lima) gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menyimpannya, kemudian akan dipecah ketika ada yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Stb



datang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa bagi dengan menyiapkan bungkus plastik kosong, lalu Terdakwa masukkan sedikit demi sedikit narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik dengan menggunakan sekop plastik, lalu Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik kemudian diserahkan kepada pembeli. Terdakwa menjual narkoba jenis sabu setiap harinya dari mulai pukul 09.00 Wib s/d 17.00 Wib di sekitar perkebunan/ladang sawit yang berada di Gg. Keramat Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab Langkat, dan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa kembali ke perkebunan/ladang sawit yang berada di Gg. Keramat Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab Langkat mulai dari pukul 09.00 Wib s/d 17.00 Wib untuk menunggu pembeli yang akan datang untuk membeli narkoba jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa sudah menjual sebanyak 5 (lima) bungkus/paket dengan harga masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa pulang dari ladang sambil membawa tas yang berisi narkoba jenis sabu, lalu setibanya di rumah dan hendak mandi Terdakwa pun membawa tas kecil miliknya yang berisi narkoba jenis sabu ke dalam kamar mandi, dan sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba ada suara orang yang masuk ke dalam rumah Terdakwa yang ternyata merupakan petugas kepolisian yang kemudian langsung mengamankan Terdakwa, setelah diamankan petugas polisi yang berada di halaman rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi Aminah yang merupakan kepala dusun setempat melakukan pemeriksaan di sekitar rumah, lalu di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah tas polo berwarna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah toples kaca kecil, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan miliknya, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat.

Bahwa setelah dilakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) Gram dan berat kotor 4,46 (empat koma empat puluh enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram yang disita dari ARDIANSYAH sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 260/IL.1.0106/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadasan (Persero) Perdamaian Stabat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 7934/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL SSM Farm Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN S S M Si bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik ARDIANSYAH adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 3,10 (tiga koma satu nol) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,
2. Pada ujung benang diberi label harang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Joko Sugito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, Saksi bersama Saksi Ambra Mawan, telah menangkap Terdakwa di perladangan sawit yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gg. Keramat Dsn I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab.

Langkat, terkait Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal saksi personil Unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar di Gg. Keramat Dsn I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat ada seorang laki-laki ada memiliki narkotika jenis sabu, lalu para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud serta didampingi oleh Ketua RT setempat dan memasuki rumah Terdakwa dan mengeledah rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa tersebut Dan dalam kamar mandi ditemukan sebuah tas dan setelah diperiksa didalamnya ditemukan sabu;
 - Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas polo berwarna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah toples kaca kecil, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas polo berwarna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah toples kaca kecil, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Sabu tersebut ditemukan dari didalam kamar mandi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapat dari Jono (Dpo);
 - Bahwa ada ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Ambra Mawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, Saksi bersama Saksi Jo ko Sugito, telah menangkap Terdakwa di perladangan sawit yang beralamat di Gg. Keramat Dsn I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi personil Unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar di Gg. Keramat Dsn I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat ada seorang laki-laki ada memiliki narkoba jenis sabu, lalu para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud serta didampingi oleh Ketua RT setempat dan memasuki rumah Terdakwa dan mengeledah rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa tersebut Dan dalam kamar mandi ditemukan sebuah tas dan setelah diperiksa didalamnya ditemukan sabu;
 - Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas polo berwarna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah toples kaca kecil, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas polo berwarna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah toples kaca kecil, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Sabu tersebut ditemukan dari didalam kamar mandi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dapat dari Jono (Dpo);
 - Bahwa ada ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir Jalan Pasar V Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang menemui Jono di pinggir Jalan Pasar V Kec. Hinai Kab. Langkat bermaksud untuk membeli narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan tidak berapa lama Petugas polisi datang dan meng

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sth



geledah rumah Terdakwa lalu ditemukan sabu tersebut sehingga Terdakwa di amankan dan langsung dibawa ke Polres;

- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas polo berwarna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah toples kaca kecil;
- Bahwa yang dijumpai dari Terdakwa selain sabu ditemukan uang tunai sebesar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Jono di pinggir Jalan Pasar V Kec. Hinai Kab. Langkat dengan cara membeli senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sak / 5 (lima) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut dan sebagian Terdakwa jual belikan;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) Gram dan berat kotor 4,46 (empat koma empat puluh enam) Gram yang disita dari **ARDIANSYAH** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 260/IL.1.0106/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 7934/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL SSM Farm Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN S S M Si bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) Gram mengandung Narkotika milik **ARDIANSYAH** adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan1 (satu)** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) tas merk polo warna cokelat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah toples kaca kecil, Uang tunasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, Saksi Ambra Mawan bersama Saksi Joko Sugito, telah menangkap Terdakwa di perladangan sawit yang beralamat di Gg. Keramat Dsn I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Ambra Mawan bersama Saksi Joko Sugito mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi Ambra Mawan bersama Saksi Joko Sugito melihat ada seorang laki-laki ada memiliki narkotika jenis sabu, lalu para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud serta didampingi oleh Ketua RT setempat dan memasuki rumah Terdakwa dan mengeledah rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa tersebut Dan dalam kamar mandi ditemukan sebuah tas dan setelah diperiksa didalamnya ditemukan sabu;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas polo berwarna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah toples kaca kecil, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas polo berwarna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah toples kaca kecil, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Jono (Dpo) dengan tujuan hendak dijual kembali dan ada ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) Gram dan berat kotor 4,46 (empat koma empat puluh enam) Gram yang disita dari **ARDIANSYAH** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 260/IL.1.0106/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 7934/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL SSM Farm Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN S S M Si bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) Gram mengandung Narkoba milik **ARDIANSYAH** adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Ardiansyah** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Ardiansyah** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sth



(tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) Gram dan berat kotor 4,46 (empat koma empat puluh enam) Gram yang disita dari **ARDIANSYAH** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 260/IL.1.0106/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadasan (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 7934/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL SSM Farm Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN S S M Si bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) Gram mengandung Narkoba milik **ARDIANSYAH** adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "**Narkoba Golongan 1**";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, Saksi Ambra Mawan bersama Saksi Joko Sugito, telah menangkap Terdakwa di perladangan sawit yang beralamat di Gg. Keramat Dsn I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Ambra Mawan bersama Saksi Joko Sugito mendapat informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa Saksi Ambra Mawan bersama Saksi Joko Sugito melihat ada seorang laki-laki ada memiliki narkoba jenis sabu, lalu para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud serta didampingi oleh Ketua RT setempat dan memasuki rumah Terdakwa dan mengeledah rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa tersebut Dan dalam kamar mandi ditemukan sebuah tas dan setelah diperiksa didalamnya ditemukan sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Ambra Mawan bersama Saksi Joko Sugito yakin bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada para saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkannya dari Jono (Dpo) dengan tujuan hendak dijual kembali dan ada

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang oleh karena tindak pidana dalam perkara a quo adalah tindak pidana penyertaan, maka dalam menentukan berat ringannya pidana akan ditentukan berdasarkan gradasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,58 (tiga koma lima delapan) Gram, 10 (sepuluh) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) tas merk polo warna cokelat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah toples kaca kecil, agar dikemudian hari

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang merupakan uang hasil dari tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,58 (tiga koma lima delapan) Gram;
 - 10 (sepuluh) plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) tas merk polo warna coklat;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples kaca kecil;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris,

S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)